

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
	Revisi : 01	
	Nomor : 2.5/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024	

STANDAR

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**



AKADEMIK

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.5/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.5/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
Dokumen Pencapaian Standar	8
Pihak yang Bertanggung Jawab	8
Referensi	8



AKADEMIK
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
(Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.5/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

III. Rasional Standar SPMI

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 1 angka (13&14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranataSebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 1 angka (13&14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata teknik informasi.

Untuk menjadi Pendidikan Tinggi yang bermutu, yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan Negara, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini dirumuskan. Sejalan dengan upaya pencapaian Visi, Misi, dan tujuan Universitas Fort De Kock (UFDK) melalui penyelenggaraan pendidikan, peran



AKADEMIK

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 2.5/MUTU-STD/UFDK/I/2024

dosen dan tenaga kependidikan sangatlah dibutuhkan. Untuk itu diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang professional yang ditandai dengan kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi keahlian/profesi yang sesuai dengan bidangnya, serta memenuhi kewajiban dan memperoleh hak-haknya sebagai dosen dan tenaga kependidikan secara seimbang

IV. Pernyataan Standar, Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dosen, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<p>Kualifikasi akademik dosen program sarjana minimal S2 atau S2 terapan yang relevan dengan program studi</p> <p>Kualifikasi akademik dosen program profesi minimal S2 atau S2 terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerjapalingsedikit2 (dua) tahun</p> <p>Kualifikasi akademik Dosen program magister dan program magister terapan minimal S3 atau S3 terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>Persentase DTPS berpendidikan S3 untuk program Sarjana minimal 45% dari jumlah DTPS</p> <p>Jumlah Dosen Tetap Universitas dengan jabatan akademik Guru besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap ≥ 15 orang</p> <p>Persentase DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS : S1: $\geq 40\%$, S2: $\geq 55\%$</p> <p>Persentase DTPS dengan jabatan akademik Guru besar terhadap jumlah DTPS : S1: $\geq 30\%$, S2: $\geq 65\%$</p> <p>Persentase dosen tetap bersertifikat pendidik professional/profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap $\geq 80\%$</p> <p>Persentase DTPS bersertifikat pendidik professional/profesi terhadap jumlah DTPS $\geq 80\%$</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan kebijakan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, yang meliputi peningkatan kualifikasi melalui studi lanjut maupun peningkatan kompetensi melalui short course.2. Menyelenggarakan atau menyertakan dosen dan tenaga kependidikan dalam pelatihan peningkatan kompetensi seperti Pekerti, pelatihan sesuai bidang dan kemampuan



AKADEMIK

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)

Kode Dokumen : MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 2.5/MUTU-STD/UFDK/I/2024

2	Universitas/Prodi memastikan jumlah dosen pada setiap program studi harus mendukung proses pembelajaran yang bermutu	Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi yang memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu program studi paling sedikit 5 (lima) orang	
		Persentase dosen tetap terhadap seluruh dosen paling sedikit 90% dari jumlah seluruh dosen (persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap dosen tetap $\leq 10\%$)	
		Persentase dosen tidak tetap terhadap DTSPS $\leq 10\%$	
		Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi ≥ 12	
		Jumlah DTSPS yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di PS S1 ≥ 12 orang, S2 ≥ 6 orang	
3	UFDK memiliki pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap : 20 - 30	
		Tersedianya pedoman perhitungan beban kerja dosen yang mencakup kegiatan tugas pokok, kegiatan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang	
4	Universitas/Prodi menjamin beban kinerja dosen mengacu pada rasio dosen dan mahasiswa	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama ≤ 10 mahasiswa	
		Beban Kinerja Dosen dalam pendidikan dan pembimbingan, penelitian, pkm, dan tugas tambahan atau Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dari DTSPS : $12 \leq SWMP \leq 16$ sks	
5	Universitas/Prodi melakukan upaya pengembangan Dosen Tetap Program Studi (DTSPS) sesuai Renstra Universitas secara konsisten	Universitas memiliki rencana pengembangan dosen (DTSPS) mengikuti rencana pengembangan SDM Universitas dan dilaksanakan secara konsisten	
		Jumlah Dosen tetap yang mengikuti studi lanjut ke jenjang S3 minimal 10 orang per tahun	



AKADEMIK

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)

Kode Dokumen	: MUTU-STD-02
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 2.5/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		Persentase Dosen tetap yang mengikuti sertifikasi kompetensi 100%	
		Indeks Kepuasan Kerja (IKK) Dosen ≥ 3.25	
6	Universitas / Prodi memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif	Jumlah tenaga kependidikan memenuhi tingkat kecukupan sesuai dan kualifikasi akademik sesuai jenis pekerjaan	
		Tenaga kependidikan selain administrasi (Pustakawan, Laboran, Analis, Operator, Programmer, Pranata Komputer dan Teknisi) memiliki kualifikasi akademik minimal diploma 3 dan $\geq 50\%$ memiliki kualifikasi akademik Sarjan (S1)	
		100% Pustakawan memiliki Sertifikasi Kompetensi Pustakawan	
		Sebanyak 2 Pustakawan memiliki kualifikasi akademik Magister (S2)	
		Jumlah laboran memenuhi jumlah laboratorium program studi	
		100% tenaga kependidikan selain administrasi (Laboran, Analis, Operator, Programmer, Pranata Komputer dan Teknisi) memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya	
		$\geq 50\%$ Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik Sarjana (S1) dan minimal berpendidikan SMA	
		$\geq 50\%$ tenaga administrasi memiliki sertifikasi sesuai dengan bidang tugasnya	
7	Universitas melakukan upaya pengembangan tenaga kependidikan	Universitas memiliki rencana pengembangan tenaga kependidikan sebagai bagian dari Renstra Universitas	
		Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti studi lanjut minimal 5 orang per tahun	
		Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti sertifikasi kompetensi minimal 5 orang per tahun	
		Indeks Kepuasan Tenaga	

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (Masukan)	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor Dokumen : 2.5/MUTU-STD/UFDK/I/2024
	Kependidikan (IKTK) ≥3.00	

V. Dokumen Pencapaian Standar

1. Formulir peta kompetensi dosen, jenjang akademik, kesesuaian dengan kompetensi inti, sertifikat pendidik dan mata kuliah yang diampu.
2. Laporan Kinerja Dosen
3. Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan
4. Borang dosen pembimbing utama tugas akhir.
5. Borang kompetensi Dosen Tetap Program Studi (DTPS) dan Dosen Tetap (DT).
6. Borang Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) dosen tetap perguruan tinggi.
7. Peta kompetensi, bidang keahlian, jabatan akademik, sertifikat pendidik, mata kuliah yang diampu dan kesesuaian bidang keahlian dengan mata kuliah yang diampu oleh Dosen Tidak Tetap.
8. Borang rekognisi atau pengakuan DTPS berupa: visiting lecturer, keynote speaker, staf ahli atau narasumber, menjadi editor atau mitra bestari

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

